



PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2015/PTA.Mtr..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara “HARTA BERSAMA” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SADIP bin AMAQ SAREP, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Surung Surabaya Daye, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **HAJI JAYADI, S.H, LALU HAFIZ. M. S.H, LALU WIRA BAKTI, S.H, M.Pd Advokat dan Konsultan Hukum** pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, yang beralamat di Komplek BTN Srigangga Blok Y No. 16 Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 18/SK/PDT/LBHN/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 05 Nopember 2014 nomor reg. W22.A3/203/HK.05/XI/2014, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **“PEMBANDING”** ;

MELAWAN

RAMILAH binti AMAQ NIKMAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Surung Dusun Surabaya Daye, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUMRAH, S.H, Advokat/Pengacara** yang Hlm 1 dari 16 hlm Put. No.059/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kantor Jumrah, S.H & Associates, jalan
Diponegoro 52 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus nomor 27/SK-ADV/X/2014 tanggal 06
Oktober 2014, yang telah diregister di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Praya tanggal 14 Oktober 2014 nomor
reg. W22.A3/187/HK.05/X/2014, semula sebagai
Penggugat, sekarang sebagai **"TERBANDING"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0554/Pdt.G/2014/
PA.Pra., tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab*
1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat telah putus karena perceraian ;
3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum
dibagi adalah sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ beserta Satu buah bangunan
rumah permanen berukuran $9 \times 6 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Surung
Surabaya Daye Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten
Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah kebun Amaq Sapur ;
- Sebelah Timur : gang ;
- Sebelah Selatan: saluran air ;
- Sebelah Barat : kebun Satar dan Inaq Japar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanah sawah seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ (14 are) terletak di Dusun Surung Surabaya Daye Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : sawah Sadep dan sawah Amaq Sarep ;
 - Sebelah Timur : kebun Amaq Sarep ;
 - Sebelah Selatan : kebun Amaq Sairah ;
 - Sebelah Barat : saluran ;
3. Tanah sawah seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (12 are) yang terletak di Dusun Surung Surabaya Daye Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : kebun H. Sukri ;
 - Sebelah Timur : sawah Ayuman ;
 - Sebelah Selatan : tanah Amaq Sarep ;
 - Sebelah Barat : sawah Sadep ;
4. Tanah sawah seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ (15 are) yang terletak di Dusun Punikasih Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : gang ;
 - Sebelah Timur : tanah pekarangan Marwan ;
 - Sebelah Selatan : kebun Bapak Nasrudin ;
 - Sebelah Barat : jalan Desa ;
3. Menetapkan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 3.1 s/d 3.4 di atas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau menyerahkan kepada Penggugat dan

Hlm 3 dari 16 hlm Put. No.059/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai bagian masing-masing tanpa ada ikatan keperdataan dari pihak lain, bila tidak dapat dilakukan secara natura, dapat dilakukan lelang oleh pejabat lelang yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut di atas ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.766.000,00 (satu tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015, pihak Tergugat (SADIP bin AMAQ SAREP), telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, dengan perantaraan kuasa hukumnya : HAJI JAYADI, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Komplek BTN Srigangga Blok Y No. 16, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 18/ SK/PDT/LBHN/XI/2014, tanggal 03 Nopember 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor: W22-A3/1164/Hk.05/VII/2015, tanggal 13 Maret 2015 Masehi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan menurut Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti, membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0554/Pdt.G/2014/ PA.Pra., tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1436 Hijriyah, yang terdiri dari Salinan Putusan, Berita Acara, bukti - bukti tertulis serta keterangan saksi- saksi, akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding semula suami isteri yang dan telah bercerai berdasarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0450/Pdt.G/2013/PA.PRA tanggal 12 Desember 2013, yang telah berkekuatan kekuatan hukum tetap dan telah terbit Akta Cerainya dengan Akta Cerai Nomor : 33/AC/2014/PA Praya, tanggal 20 Januari 2014, oleh karena itu petitum angka 2 pada surat gugatan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut telah diuraikan dengan tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, sepanjang berkaitan obyek sengketa angka 5.1, 5.3 dan 5.4 surat gugatan Penggugat, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki nomenklatur obyek sengketa pada amar putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0554/Pdt.G/2014/ PA.PRA., tanggal 22 April 2015 Masehi, angka 3.2, tertulis **Tanah sawah** seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ (15 are) yang terletak di Dusun Punikasih, Desa Mas-mas, Kecamatan

Hlm 5 dari 16 hlm Put. No.059/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dst....., sedang sesuai dengan posita angka 5.4 gugatan Penggugat dan petitum angka 3 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 10 Pebruari 2015, tertulis bahwa obyek sengketa tersebut berupa **Tanah kebun** yang luasnya $\pm 1500 m^2$ (15 are) terletak di dusun Punasih dst.....oleh karena itu, obyek sengketa pada amar putusan angka 3.4 perkara a quo tersebut harus di perbaiki sehingga berbunyi : "Tanah kebun seluas $\pm 1500 m^2$ (15 are) yang terletak di Dusun Punikasih, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dst.";

Menimbang, bahwa, obyek sengketa nomor 5.1, 5.3 dan 5.4 surat gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yaitu meliputi :

1. Tanah pekarangan seluas $\pm 900 m^2$ beserta Satu buah bangunan rumah permanen berukuran $9 \times 6 m^2$ yang terletak di Dusun Surung Surabaya Daye, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : sebelah Utara tanah kebun Amaq Sapur, sebelah Timur: gang, sebelah Selatan: saluran air dan sebelah Barat : kebun Satar dan Inaq Japar ;
2. Tanah kebun seluas $\pm 1500 m^2$ (15 are) yang terletak di Dusun Punikasih Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas- batas : sebelah Utara : gang, sebelah Timur: tanah pekarangan Marwan, sebelah Selatan: kebun Bapak Nasrudin dan sebelah Barat : jalan Desa;
3. Tanah sawah seluas $\pm 1200 m^2$ (12 are) yang terletak di Dusun Surung Surabaya Daye Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : sebelah Utara : kebun H. Sukri. sebelah Timur: sawah Ayuman, sebelah Selatan: tanah Amaq Sarep dan ebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : sawah Sadep ; oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam mempertimbangkan sepanjang berkenaan penilaian bukti tertulis P. 3 sampai dengan P.6 berupa foto copy SPPT-PBB, bukan merupakan bukti kepemilikan obyek sengketa tersebut dan dikategorikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain sedang terhadap bukti P.7 dan keterangan saksi, Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. 7 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian Berupa Sawah antara (1). Jero Setah, (2). Baiq Rohani, (3). Baiq Haerani sebagai Penjual dengan (1). Sadip dan (2). Sadep sebagai Pembeli yang diajukan Penggugat/ Terbanding dipersidangan dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat/Pembanding serta pihak Tergugat/Pembanding tidak menanggapi atau tidak membantah alat bukti tersebut, disamping itu jual beli antara Penjual dan Pembeli telah dilakukan menurut hukum adat dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dilakukan secara terang dan tunai, maka jual beli tersebut syah menurut hukum, meskipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT, dengan demikian bukti P.7 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (voledig);

Menimbang bahwa dalam surat pernyataan jual beli tersebut (Bukti P. 7) antara lain berisi perincian/penjelasan sebagai berikut :

1. Saya Jero Setah menjual seluas : 1.200 m² SPPT NO. 18 – 18 Prono -----kelas -----;
2. Kami Baiq Rohani dan Baiq Haerani menjual kepada Sadep seluas : 1600 m² dengan SPPT NO. : 18 – 18 Prono : ----- kelas -----, dan luas semua (nomor 1 dan 2 dan 3) seluas 2800 m² kami jual

Hlm 7 dari 16 hlm Put. No.059/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



seluruhnya dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
dengan batas-batas :.....dst.;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembelinya adalah hanya Sadip (Tergugat) dan Sadep (saudara Tergugat), dan pada surat pernyataan jual beli tersebut secara jelas disebutkan pada angka 2 (dua)nya bahwa Baiq Rohani dan Baiq Haerani menjual kepada Sadep seluas : 1600 m^2 dengan SPPT NO. : 18 – 18 Prono : ----- kelas -----, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Sadip sebagai pembeli tanah sawah yang luasnya 1.200 m^2 , meskipun pada angka 1 (satu) surat pernyataan jual beli tersebut tidak disebutkan nama pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 tersebut telah terjadi jual beli hanya antara Sadip (Tergugat/Pembanding) dengan Jero Setah (Penjual) terhadap obyek sengketa nomor : 5.3, yaitu tanah sawah yang luasnya 1.200 m^2 , terletak di Dusun Surung Surabaya Daye, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagaimana surat gugatan Penggugat/Terbanding, dan jual beli antara Baiq Rohani dan Baiq Haerani dengan Sadep (saudaranya Sadip) terhadap tanah sawah yang luasnya 1600 m^2 , sedang di dalam surat perjanjian jual beli tersebut tidak terdapat jual beli obyek sengketa nomor : 5.2, yaitu tanah sawah yang luasnya 1.400 m^2 (14 are) terletak di Dusun Surung Surabaya Daye, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat/Terbanding juga mengajukan bukti saksi yang bernama Nuriadi alias Amaq Nuri bin Nuriman memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 04 Pebruari 2015, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi tahu ada harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yaitu tanah sawah di Surung Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daye, Desa Barabali, luas 12 are ($\pm 1.200 m^2$), tanah tersebut masih menyatu dengan tanah milik saudara kandung Sadip (Tergugat), sekarang dikuasai Tergugat/Pembanding, tapi yang menggarap ibu Tergugat/ Pembanding;

- Bahwa saksi tahu transaksi jual belinya yaitu waktu Sadip dan isterinya di Malaysia mengirim uang kepada orang tuanya untuk membeli tanah milik Lalu Paat, Baiq Roh dan Bibiq Fatmah yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan H. Subhan Hadi ;
- Bahwa saksi tahu yang menerima uang pembayaran tanah adalah keluarga Lalu Paat, namun saksi tidak tahu harganya ;
- Bahwa selain tanah sawah tersebut, saksi tahu yaitu seluas 14 are terletak di Surung Surabaya Daye, Desa Barabali, yang dikuasai oleh Tergugat dan digarap bersama ibu Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian dan harga tanah tersebut dan saksi hanya mendengar dari ayah Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat kirim uang untuk membayar tanah milik Setah dan ayah tergugat yang mengantar uangnya kepada Setah;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi hanya mengetahui obyek sengketa 5.3 surat gugatan Penggugat/Terbanding berdasarkan pengetahuannya yang ia saksikan bahwa sawah luas $1200 m^2$, sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dengan demikian bila bukti P.4, P.5 dan P. 7 serta didukung dengan bukti saksi Nuriadi alias Amaq Nuri bin Nuriman, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa telah terbukti bahwa obyek sengketa 5.3 surat gugatan Penggugat, adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sedang terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan terhadap

Hlm 9 dari 16 hlm Put. No.059/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa 5.2 surat gugatan Penggugat yaitu : Tanah sawah seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ (14 are) terletak di Dusun Surung Surabaya Daye, Desa Barabali Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : sebelah Utara : sawah Sadep dan sawah Amaq Sarep, sebelah Timur : kebun Amaq Sarep, sebelah Selatan : kebun Amaq Sairah dan sebelah Barat : saluran, sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan terhadap kedua obyek sengketa tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menilai hasil pembuktian dan salah dalam menerapkan hukumnya dan Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. 3 , P. 6 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bukan merupakan bukti kepemilikan, namun yang namanya tercantum dalam SPPT-PBB sebagai bukti pembayar pajak bumi dan bangunan dan P. 7 serta keterangan saksi Nuriadi alias Amaq Nuri bin Nuriman, khususnya yang berkaitan dengan obyek sengketa 5.2 surat gugatan Penggugat yaitu : Tanah sawah seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ (14 are) tersebut. Bahwa pada bukti P.7, pada angka 2 Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian Berupa Sawah tersebut tidak terdapat perjanjian jual beli antara Sadip dengan Baiq Rohani dan Baiq Haerani maupun dengan Jero Setah terhadap obyek sengketa tanah sawah yang luasnya 1.400 m^2 (14 are), namun yang tertulis adalah perjanjian jual beli antara Sadep dengan Baiq Rohani dan Baiq Haerani terhadap obyek sengketa tanah sawah yang luasnya 1.600 m^2 , demikian pula keterangan saksi Nuriadi alias Amaq Nuri bin Nuriman terhadap obyek sengketa 5.2 surat gugatan Penggugat hanya mendengar dari orang tua (ayah) Tergugat/Pembanding saja, oleh karena itu kesaksian yang demikian merupakan kesaksian *testimonium de audito* dan bukan merupakan alat bukti maka harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P. 3 , P. 6 dan P. 7 serta keterangan saksi Nuriadi alias Amaq Nuri bin Nuriman tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa nomor 5.2 surat gugatan Penggugat yaitu : Tanah sawah seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ (14 are) terletak di Dusun Surung Surabaya Daye, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : sebelah Utara : sawah Sadep dan sawah Amaq Sarep, sebelah Timur : kebun Amaq Sarep, sebelah Selatan : kebun Amaq Sairah dan sebelah Barat : saluran, sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding terhadap obyek sengketa 5.2 surat gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menolak bahwa obyek sengketa nomor 5. 2 dan 5.3 surat gugatan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, akan tetapi obyek sengketa nomor 5. 2 dan 5.3 surat gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan harta peninggalan orang tua Tergugat/Pembanding yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti tertulis buti T. 4 (Sertifikat Hak Milik Nomor : 377/Barabali tahun 2003 atas nama Sadep, luas tanah 5.198 m^2) dan 2 orang saksi yaitu Baiq Rohani binti Lalu Madeng dan Amaq Satar bin Amaq Mundre;

Menimbang, bahwa bukti T.4, yang diajukan Tergugat/Pembanding adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 377 atas nama Sadep, bukan atas nama Amaq Sarep (orang tua Tergugat/Pembanding), dengan demikian bukti T. 4 tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil Tergugat/Pembanding tersebut;

Hlm 11 dari 16 hlm Put. No.059/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding yaitu saksi pertama (Baiq Rohani binti Lalu Madeng) Tergugat/Pembanding menerangkan yang pada pokoknya bahwa kurang lebih 25 tahun yang lalu, saksi bersama adiknya bernama Erna pernah menjual tanah kepada Amaq Sarep (orang tua Tergugat) dengan menerima uang pembayaran bertahap 6 (enam) kali, namun saksi tidak tahu asal uang tersebut dan luas tanah yang dijual adalah 16 are, dengan demikian keterangan saksi tersebut berbeda dengan dalil-dalil Tergugat/Pembanding bahwa luas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa adalah 1.200 m^2 dan 1.400 m^2 demikian pula saksi kedua (Amaq Satar bin Amaq Mundre) menerangkan bahwa saksi hanya mendengar dari ayah Tergugat yaitu Amaq Sarep telah membeli tanah sawah luas 60 are dari Baiq Setah terletak di dusun Surung, Desa Barabali, dengan demikian keterangan saksi pertama Tergugat/Pembanding tersebut, berbeda pula dengan dalil-dalil Tergugat/Pembanding bahwa luas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa adalah 1.200 m^2 dan 1.400 m^2 , dengan demikian patut dinilai bahwa saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan-keterangan saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat/Pembanding tersebut di atas, telah ternyata Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu tidaklah terbukti bahwa obyek sengketa nomor 5. 2 dan 5.3 surat gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan harta peninggalan orang tua Tergugat/Pembanding yang belum dibagi waris, namun demikian Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat/Terbanding berkenaan dengan obyek sengketa 5.3 surat gugatan Penggugat yaitu Tanah sawah seluas \pm 1200 m^2 (12 are) yang terletak di Dusun Surung Surabaya Daye, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Sertifikat Hak Milik Nomor : 377/Barabali tahun 2003 atas nama Sadep, luas tanah 5.198 m^2) adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), namun demikian nilai pembuktiannya tidak bersifat menentukan (*beslissend*) sehingga masih memungkinkan diajukan bukti lawan artinya akta otentik itu dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, demikian pula sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) PP. Nomor 24 Tahun 1997, bahwa sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya (vide : Urip Santoso, SH. MH., Hukum Agraria Kajian Konprehensif, hal. 318 – 319). Dalam hal ini pada Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Barabali telah terbukti melekat/terdapat sebagian tanah sawah yaitu obyek sengketa nomor : 5.3, yang luasnya 1.200 m^2 (12 are) surat gugatan Penggugat terletak di Dusun Surung Surabaya Daye, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah sawah (obyek sengketa) angka 5.3 surat gugatan Penggugat yang luasnya 1200 m^2 , adalah merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang secara administratif melekat/ menjadi satu dengan tanah sawah milik Sadep, sebagaimana yang tercera/tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 377/Barabali, atas nama Sadep atau

Hlm 13 dari 16 hlm Put. No.059/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 377/Barabali, atas nama Sadep terdapat tanah sawah yang luasnya 1200 m^2 yang menjadi milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding (Sadip);

Menimbang, bahwa oleh karena luas tanah seluruhnya 5.198 m^2 dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 377/Barabali, atas nama Sadep, terdapat/melekat tanah dengan tanah sawah yang luasnya 1200 m^2 yang merupakan harta bersama antara Penggugat/ dan Tergugat/Pembanding, dengan batas-batas sebagaimana surat gugatan Penggugat atau dengan kata lain tanah sawah yang luasnya 1200 m^2 tersebut bukan merupakan tanah milik Sadep, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 377/Barabali atas nama Sadep tersebut terdapat cacat hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 377/Barabali atas nama Sadep terdapat cacat hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan perkara a quo, meskipun pada petitum surat gugatan Penggugat tidak ada tuntutan untuk itu, sepanjang apa yang tidak dituntut tersebut, masih ada relevansinya atau masih ada erat kaitannya antara tuntutan yang satu dengan yang lain (vide: putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 556 K/Sip/1971, menegaskan : bahwa *yudex facti* dibenarkan memberikan putusan yang tidak digugat, sepanjang masih sesuai dengan kejadian materiil perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0554/Pdt.G/2014/ PA.Pra., tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1436 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0554/Pdt.G/2014/ PA.Pra., tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1436 Hijriyah dengan mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan harta benda, berupa :

2.1. Tanah pekarangan seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ beserta Satu buah bangunan rumah permanen berukuran $9 \times 6 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Surung Surabaya Daye Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah kebun Amaq Sapur ;
- Sebelah Timur: gang ;
- Sebelah Selatan: saluran air ;
- Sebelah Barat : kebun Satar dan Inaq Japar ;

2.2. Tanah kebun seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ (15 are) yang terletak di Dusun Punikasih Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : gang ;

Hlm 15 dari 16 hlm Put. No.059/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah pekarangan Marwan ;
- Sebelah Selatan: kebun Bapak Nasrudin ;
- Sebelah Barat : jalan Desa ;

2.3. Tanah sawah seluas $\pm 1200 m^2$ (12 are) yang terletak di Dusun Surung Surabaya Daye Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : kebun H. Sukri ;
- Sebelah Timur: sawah Ayuman ;
- Sebelah Selatan: tanah Amaq Sarep ;
- Sebelah Barat : sawah Sadep ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 2.1, 2.2, dan 2.3, sebagaimana tersebut di atas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing tanpa ada ikatan keperdataan dari pihak lain, bila tidak dapat dilakukan secara natura, dapat dilakukan lelang oleh pejabat lelang yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut di atas ;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 377/Batukliang, atas nama Sadep, tanggal 1 Desember 2003, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.766.000,00 (satu tujuh ratus enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) dan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 09 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1436 H, oleh kami **AHMAD TAHANG, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, SH, MH.**, dan **Drs. SUBUKI, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **HAIRIYAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, SH. MH.

H. AHMAD TAHANG, SH.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. S U B U K I, MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HAIRIYAH, SH.

Perincian biaya perkara :

Hlm 17 dari 16 hlm Put. No.059/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ATK/adm lainnya	Rp 139.000,-
JUMLAH	Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

*Untuk salinan sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Panitera,*

Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH.